

BEDRIJFSREGLEMENTEERING ORDONNANTIE 1934
(ORDONANSI PENGATURAN PERUSAHAN 1934)

BAB I
PENGATURAN PERUSAHAN--PERUSAHAN

Pasal 1

Untuk melaksanakan bab ini dan berdasarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka yang dimaksud dengan:

- a. "perusahaan": suatu perusahaan, bukan perusahaan negara dan termasuk cabang perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan pasal 2;
- b. "menjalankan perusahaan": mulai melaksanakan suatu perusahaan dan juga melaksanakan kembali suatu perusahaan yang telah dihentikan;
- c. "menghentikan suatu perusahaan": selama waktu yang lama dan selain dari akibat keadaan yang memaksa, seluruhnya atau sebagian besar kegiatan yang penting yang menjadi sifat perusahaan tersebut berhenti;
- d. "lingkungan batas perusahaan": besarnya perusahaan, ditentukan menurut jumlah, sifat dan kemampuan mesin atau perkakas yang terpenting yang digunakan dalam perusahaan dan/atau produksi rata-rata atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa waktu sebelum dilaksanakan ordonansi ini atau menurut kepentingan perusahaan yang wajar dalam keseluruhan kegiatan cabang perusahaan yang masuk di dalamnya, satu sama lain dianggap atau tidak berhubungan dengan cara kerja yang lazim dalam perusahaan itu.
- e. "Direktur": Direktur Urusan Perekonomian;
- f. "pengusaha": orang atau badan hukum yang langsung bertanggung jawab dan mengambil risiko suatu perusahaan dan juga mewakilinya secara sah.

Pasal 1a

- (1) Berdasarkan ordonansi ini ada Dewan Pengaturan Umum, berkedudukan di Jakarta, yang ketua dan anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal, dengan pengertian, bahwa:
 - a. sebagai anggota merangkap sekretaris ditunjuk seorang pegawai Departemen Urusan Perekonomian;
 - b. sebagai anggota diangkat sebanyak-banyaknya tujuh orang, yang menurut pendapat Gubernur Jenderal dipandang sebagai ahli dalam lapangan kehidupan perusahaan.
- (2) Oleh Gubernur Jenderal diberikan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang tugas dan cara kerja Dewan Pengaturan Umum.

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan pemerintah dapat ditentukan, bahwa ketentuan-ketentuan dalam bab ini berlaku di seluruh Indonesia atau di bagiannya dan/atau tidak untuk waktu tertentu dinyatakan berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang termasuk cabang perusahaan yang ditunjuk oleh peraturan itu.
- (2) Dalam pernyataan berlaku itu dapat ditentukan, bahwa ini diperluas dengan perusahaan-perusahaan yang batas lingkungannya ditetapkan dalam peraturan pemerintah di bawah ini. Selanjutnya dapat ditentukan sampai seberapa jauh pernyataan berlaku itu tidak akan berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang sehubungan dengan umum tidak dilaksanakan, dan juga Gubernur Jenderal, setelah mendengar Dewan Pengaturan Umum, berwenang membebaskan perusahaan-perusahaan semacam itu dari pernyataan berlaku termaksud.
- (3) Suatu peraturan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak ditetapkan, kecuali setelah ada nasihat dari Dewan Pengaturan Umum dan sedapat-dapatnya berunding dengan yang bersangkutan.
- (4) Suatu peraturan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diubah atau dicabut, kecuali setelah didapatkan nasihat dari Dewan Pengaturan Umum dan sedapat-dapatnya setelah berunding dengan komisi ahli yang diadakan untuk cabang perusahaan.

Pasal 3

- (1) Dengan tidak mengurangi perizinan yang diharuskan menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain, maka untuk menjalankan perusahaan yang pada saat berlakunya peraturan pemerintah telah ada, diharuskan suatu lisensi dari Direktur.
- (2) Lisensi ini, bila dimintakan dengan itikad baik dalam tiga bulan setelah berlakunya peraturan pemerintah yang bersangkutan, tidak bisa ditolak.

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi perizinan yang diharuskan menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain, maka setelah berlakunya peraturan pemerintah yang bersangkutan, untuk menjalankan perusahaan diharuskan adanya izin dari Direktur.
- (2) Dengan tidak mengurangi perundangan yang diharuskan menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain dalam suatu peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat ditentukan bahwa untuk memperbesar lingkungan batas suatu perusahaan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan tentang perusahaan-perusahaan yang untuk itu, sesuai dengan ayat yang lalu untuk menjalankannya mendapatkan suatu izin, yang diharuskan dari Direktur berdasarkan permintaan.
- (3) Perizinan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) hanya ditolak, bila setelah dipertimbangkan oleh Direktur, menjalankan atau memperbesar lingkungan batas perusahaan itu harus dianggap bertentangan dengan kepentingan perekonomian negara.
- (4) Bila ayat (2) diberlakukan, Direktur menetapkan baik lisensi yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan perizinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maupun perizinan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tentang batas lingkungan yang diberikan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Izin untuk memperbesar, yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dapat diberikan dengan atau tanpa dapat dicabut kembali.
- (6) Bila perizinan semacam itu diberikan lain dari permintaan, maka hal itu menyangkut semua perusahaan yang bersangkutan, menurut kepentingan yang wajar masing-masing lingkungan batas seluruhnya dalam memperbesar satu sama lain menurut penilaian Direktur.

Pasal 5

- (1) Permintaan untuk mendapatkan lisensi yang dimaksud dalam pasal 3 dan perizinan yang diharuskan dalam pasal 4, disampaikan kepada pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh peraturan pemerintah, yang dengan itu bertindak sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu.
- (2) Dalam permintaan itu diberitahukan data-data, yang menurut penilaian Direktur diperlukan untuk mengambil keputusan atas permintaan itu.
- (3) Bila data-data yang dimaksud dalam ayat yang lalu tidak diberitahukan dalam waktu yang ditentukan oleh Direktur, maka permintaan dianggap gugur.

Pasal 6

- (1) Lisensi dan perizinan ditetapkan atas nama pengusaha yang bersangkutan.
- (2) Pemegang lisensi dan perizinan dapat ditetapkan dengan syarat-syarat oleh Direktur.
- (3) Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat yang lalu dapat menyangkut:
 - a. personil pengadilan negeri yang dalam keadaan dinas atau yang diambil dalam kedinasan dan pembelian bahan dasar, bahan-bahan dan perkakas-perkakas perusahaan-perusahaan yang dijalankan di Indonesia;
 - b. syarat-syarat mengenai pekerjaan personil;
 - c. pembentukan modal.

Pasal 7

- (1) Untuk pengalihan lisensi atau perizinan, diperlukan persetujuan lebih dulu dari Direktur, yang dalam pemberian persetujuan itu dapat menentukan syarat-syarat.
- (2) Permintaan untuk mendapatkan persetujuan yang dimaksud dalam ayat yang lalu dapat langsung diajukan kepada Direktur.

Pasal 8

Lisensi atau perizinan dapat dicabut oleh Direktur, bila dan setelah perusahaan yang bersangkutan bubar.

Pasal 9

Lisensi atau perizinan oleh Direktur dapat dicabut:

- a. bila syarat-syarat tidak dilakukan, menurut pendapat Direktur;
- b. bila telah diberikan data-data yang tidak benar menurut keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1);
- c. bila hal itu dialihkan tanpa persetujuan yang dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 10

Bila suatu perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), bekerja tanpa lisensi, dijalankan atau diperbesar tanpa perizinan yang diharuskan menurut ordonansi ini, dialihkan sebelum penyerahan lisensi atau perizinan yang mengenai persetujuan yang dimaksud dalam pasal 7 diberikan atau yang

dijalankan setelah lisensi atau perizinan yang diberikan dicabut, Direktur dan juga pegawai yang ditunjuk berdasarkan peraturan pemerintah dapat menutup perusahaan itu dan menyegel bangunan-bangunan, mesinmesin, perkakas-perkakas dan alat-alat bantuan lain yang digunakan atau menghentikannya dengan jalan lain.

Pasal 11

Atas penolakan atau pencabutan lisensi atau perizinan dan juga penolakan persetujuan yang dimaksud dalam pasal 7 dalam waktu tiga bulan setelah menerima penetapan tentang hal itu, dapat diajukan banding kepada Gubernur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Bila pelaksanaan ketentuan-ketentuan bab ini atau tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan itu mengharuskan, maka orang-orang yang dimaksud dalam pasal 16 setiap waktu dapat memasuki halaman dan gedung-gedung perusahaan.
- (2) Bila mereka ditolak, maka mereka dapat menggunakan cara paksa (dengan bantuan polisi).

Pasal 13

Setiap orang, yang dalam jabatan atau mempunyai hubungan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lebih dahulu atau ternyata bersangkutan dengan perusahaan atau yang diberikannya, dilarang mengumumkan hal itu lebih lanjut selain yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang lebih dahulu.

Pasal 14

- (1) Pengusaha, yang:
 - a. menjalankan perusahaan tanpa mempunyai lisensi yang diwajibkan menurut pasal 3;
 - b. menjalankan atau memperbesar perusahaan yang menurut pasal 4 telah memperoleh perizinan, kemudian melanjutkan menjalankan, memperbesar perusahaan tanpa mempunyai perizinan baru yang diharuskan;
 - c. menjalankan perusahaan setelah lisensi atau perizinan yang diberikan untuk itu dicabut dan terhadap pencabutan itu tidak dapat diupayakan banding lagi, atau upaya banding itu telah ditolak;
 - d. dengan sengaja memberikan pemberitahuan salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 atau untuk itu bekerjasama;
 - e. berdasarkan pasal 6 ayat (2) atau pasal 7 ayat (1) tidak memenuhi syarat-syarat;
 - f. mengalihkan perusahaan atau melakukan perusahaan yang dialihkan, tanpa mendapat persetujuan yang dimaksud dalam pasal 7; dihukum dengan hukuman kurungan paling tinggi dua tahun atau denda paling tinggi sepuluh ribu gulden.
- (2) Gedung-gedung, mesin-mesin dan perkakas-perkakas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dapat dirampas.
- (3) Peristiwa-peristiwa dalam ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.
- (4) Bila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman ditujukan kepada anggota-anggota pengurus yang ada di Indonesia dan bila anggota-anggota itu tidak ada, terhadap perwakilan badan hukum itu dan juga terhadap pemimpin atau pengurus perusahaan.
- (5) Ketentuan dalam ayat yang lalu diberlakukan sama terhadap badan hukum, yang bertindak sebagai pengurus atau perwakilan suatu badan hukum lain.

Pasal 15

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang ditetapkan dalam pasal 13, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi enam bulan atau denda paling tinggi enam ratus gulden.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya membuka rahasia itu, dihukum dengan hukuman kurungan paling tinggi tiga bulan atau denda paling tinggi lima ribu gulden.
- (3) Tidak ada penuntutan selain ada pengaduan dari mereka yang rahasianya dibuka.
- (4) Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 16

Selain pegawai-pegawai yang pada umumnya bertugas mengusut tindak pidana, seperti yang diatur dalam pasal 14, ditugaskan pula pegawai-pegawai dan petugas yang ditunjuk dengan peraturan pemerintah.

Pasal 16a

Pengusahaan-pengusahaan dan ahli warisnya dalam pelaksanaan Bab I ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan berdasarkan Bab I itu, dianggap memilih tempat tinggal di daerah-daerah Gubernur di Jawa dan Madura, di kantor Bupati dan di tempat-tempat lain di kantor kepala afdeling, tempat perusahaan-perusahaan itu ada.

Pasal 17

Untuk setiap cabang perusahaan, yang dinyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dibentuk satu atau lebih panitia ahli yang berhubungan dengan pelaksanaan itu memberikan nasihat kepada Direktur, satu dan lainnya berdasarkan ketentuan pemerintah.

Pasal 17a

- (1) Pemerintahan daerah-daerah, yang dibentuk berdasarkan pasal-pasal 119, 121 dan 123 I.S. (Indische Staatsregeling), memberikan bantuan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam hal-hal dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.
- (2) Ganti rugi oleh negara mengenai pengeluaran-pengeluaran khusus untuk daerah-daerah yang dimaksud dalam ayat (1) yang berhubungan dengan kerja sama itu, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17b

- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam suatu peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat ditentukan bahwa wewenang yang diberikan Direktur kepada cabang perusahaan yang ditunjuk dengan peraturan, seluruhnya atau sebagian akan dilaksanakan oleh dan atas nama kepala pemerintahan wilayah, masing-masing untuk daerahnya.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang itu, pejabat-pejabat yang ditunjuk berdasarkan ayat yang lalu harus memperhatikan petunjuk-petunjuk Direktur.

Pasal 18

Dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, demikian pula tentang penetapan jumlah uang untuk menutupi biaya, berhubungan dengan pelaksanaannya, dengan memperhitungkan yang bersangkutan dengan itu.

BAB II LARANGAN DAN PEMBATAHAN PERUSAHAAN

Pasal 18a

Dengan peraturan pemerintah dapat dilarang menjalankan atau memperbesar di atas lingkungan batas yang ditentukan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh umum, termasuk cabang perusahaan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintahan itu.

Pasal 18b

Mengenai bab ini, pengertian yang diatur dalam pasal 1 tentang "menjalankan perusahaan", "menghentikan perusahaan", "lingkungan batas suatu perusahaan", "Direktur" dan "pengusaha" diberlakukan sama.

Pasal 18c

Suatu peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18a, tidak akan ditetapkan, selain setelah didapatkan nasihat dari "Dewan Pengaturan Umum".

Pasal 18d

- (1) Pengusaha yang menjalankan atau memperbesar perusahaan bertentangan dengan larangan yang ditetapkan berdasarkan pasal 18a, dihukum dengan hukuman kurungan paling tinggi satu tahun atau denda paling tinggi sepuluh ribu gulden.
- (2) Tindak pidana yang ditetapkan dalam ayat (1) dipandang sebagai kejahatan. Tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 14 ayat (2), (4) dan (5) diberlakukan sama seperti tindak pidana dalam ayat (1).

Pasal 18e

Pasal-pasal 13 dan 15 dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan bab ini diberlakukan sama.

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Ordonansi ini dapat disebut "Ordonansi Pengaturan Perusahaan 1934".
- (2) Ordonansi ini mulai berlaku setelah diumumkan.

KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan pasal 3 ayat (1) ordonansi ini tidak berlaku untuk perusahaan yang dalam waktu yang disebutkan dalam pasal itu diajukan untuk mendapatkan lisensi, selama permintaan belum diputuskan.

STAATSBLAD 1938 NOMOR 86